

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN PADA  
TAHUN 2016 - 2017**

**( Studi kasus pada Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri  
Hulu, Provinsi Riau)**

**Fandu Taufiqah Noorva**

FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail : [fandu.taufiqah.2015@fisipol.umy.ac.id](mailto:fandu.taufiqah.2015@fisipol.umy.ac.id)

**ABSTRAK**

Kemiskinan di Daerah pedesaan Khususnya Desa Candirejo kecamatan pasir peny, kabupaten Indragiri Hulu. Kecamatan Pasir peny memiliki delapan desa. salah satu nya Desa Candirejo yang paling banyak penduduk miskinnya dan untuk dana desa pada tahun 2016 dan 2017 meningkat. Sehingga bagai mana peran pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan.

Metode penelitian yang di pakai ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, lokasi penelitian berada di kantor Desa Candirejo, sehingga yang di tuju ialah pemerintahan Desa Candirejo, Pemuda desa atau karangtaruna, anggota PKK.

Peran pemerintah Desa Candirejo dalam penanggulangan kemiskinan belum optimal. Di karenakan pemerintah desa mensupport kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang sudah mapan dan yang mendukungnya pada waktu pemilihan, sehingga peran pemerintah desa untuk penanggulangan kemiskinan atau pun mengurangi angka kemiskinan masih belum optimal.

***Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa, Menanggulangi Kemiskinan***

## I. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan otonom dan memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang berarti masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan kepentingan dari pemerintah atas pemerintahan bawah. Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 telah di sah kan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 desember 2013, setelah menempuh perjalanan hampir 7 tahun lamanya ( 2007-2013). Seluruh komponen bangsa menyambut sebagai kemenangan besar. Sebab, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bukti komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi lebih mandiri, kuat dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam era otonomi daerah saat ini, desa di berikan kewenangan yang sangat luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pentingnya peraturan desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat desa, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah banyak melakukan pembangunan di desa yang berguna untuk memandirikan dan mensejahterahkan masyarakat. Pembangunan ini di lakukan oleh pemerintah Desa dengan keberanian mengkontruksi pembangunan dari bawah atau *bottom up*. Masyarakat disini harus di beri kepercayaan yang baik sehingga desa bisa secara mandiri dapat melakukan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan. Hal ini mengingatkan karena banyak persoalan yang ada di indonesia, terutama dari lapisan masyarakat yang ada di pedesaan. Permasalahan yang terjadi di pedesaan antara lain seperti pengangguran, gizi buruk, dan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bukan lagi di pahami hanya sekedar ketidak mampuan secara ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak hak dasar yang di akui secara umum ialah meliputi terpenuhnya

kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki laki (Aneta, 2010).

Jumlah penduduk miskin di pedesaan di Indonesia menurut Survei Sosial Ekonomi yang di lakukan Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2016 pada bulan maret sebesar 14,11% di bandingkan dengan bulan september sebesar 13,96%. Sedangkan di tahun 2017 jumlah penduduk miskin di pedesaan di Indonesia pada bulan maret sebesar 13,63%, dan di bandingkan pada bulan september sebesar 13,47%. Di lihat dari data di atas jumlah penduduk miskin di pedesaan di Indonesia pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan persentasi jumlah penduduk miskin.

Penanggulangan kemiskinan ialah kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Untuk menaggulangi kemiskinan di indonesia, Pemerintah harus merumuskan beberapa kebijakan dan program. Program program penanggulangan kemiskinan di indonesia tersebar dan dilaksanakan oleh beberapa kementrian, sedangkan pemerintah daerah dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD).

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 8 desa, berikut tabel di bawah 8 desa dengan jumlah BPNT / RASTRA dalam bentuk Kepala Keluarga (KK):

**Tabel 1.1**

**Data BPNT / RASTRA Kecamatan Pasir Penyu 2017**

NO	NAMA DESA	BPNT / RASTRA		
		NON PKH (KK)	PKH (KK)	NON PKH & PKH (KK)
1	Pasir Keranji	17	51	68
2	Candirejo	21	77	98
3	Air Molek II	6	49	55
4	Lembah Dusun Gading	4	23	27
5	Petalongan	5	84	89
6	Batuh Gajah	6	63	69
7	Jati Rejo	3	50	53
8	Serumpun Jaya	9	43	52

Sumber : Pemerintahan Kecamatan Pasir Penyu Tahun 2019

Dari Tabel 1.1 dapat di lihat dari jumlah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahterah (RASTRA) dalam jumlah Kepala Keluarga (KK) dari ke delapa desa itu Desa Candirejo yang memiliki jumlah terbanyak dari hasil penjumlahan Program Keluarga Harapan(PKH) dan non Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu sebesar 98 KK di tahun 2017.

**Tabel 1.2**  
**Data BPNT / RASTRA dan Dana Desa di Desa Candirejo Tahun 2016-2017**

Tahun	BPNT / RASTRA			Dana Desa
	Non PKH (KK)	PKH (KK)	NON PKH & PKH (KK)	
2016	19	73	92	1.226,401,715
2017	21	77	98	1.466,130,714

Sumber : Pemerintahan Desa Candirejo Tahun 2019

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa Desa candirejo pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan dalam jumlah kemiskinan. Desa Candirejo memiliki penduduk paling banyak dari ke delapan desa yang ada di Kecamatan Pasir Penyus pada tahun 2016 jumlah penduduk desa Candirejo sebesar 6.248 jiwa, dan pada tahun 2017 jumlah penduduk desa Candirejo mengalami kenaikan sebesar 6.370 jiwa, dan Desa candirejo juga yang memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak se Kecamatan Pasir penyus pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebesar 92 KK, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin menjadi 98 KK..

Desa Candirejo di lihat dari APBDDes nya mendapat dana pada tahun 2016 sebesar Rp, 1.226,401,715,-. sedang kan pada tahun 2017 sebesar Rp, 1.466,130,714,-. Di lihat dari 2016 dan 2017 Desa Candirejo medapat kenaikan dana. Seharus nya dana yang bertambah itu dapat mengurangi angka kemiskinan di Desa Candirejo, bukan dana yang bertambah jumlah penduduk miskin bertambah pula. Dana yang sebesar itu dan bertambah seharusnya pemerintah Desa Candirejo bisa mengurangi angka kemiskinan di Desa Candirijo melalui prograam pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Penjelasan di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran pemerintah desa dalam menanggulangi angka kemiskinan di Desa Candirejo. karena Desa Candirejo mendapatkan Penghargaan dari Bupati Indragiri Hulu yaitu Penghargaan Kesejahteraan masyarakat. Penjelasan di atas menyatakan bahwa Desa Candirejo angka kemiskinnannya paling besar dari pada ke delapan desa yang ada di Kecamatan Pasir Penyus. Sehingga saya di sini menyusun sebuah proposal penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan Pada Tahun 2016 dan 2017.**

**(studi kasus pada Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau”.**

## **II. KERANGKA TEORI**

### **A. Teori Peran**

Menurut Soekanto (1990) peranan ialah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan kerana kedudukan itulah seseorang melakukan tindakan atau gerakan perubahan yang dinamis, di mana dari usaha itu di harapkan akan terciptanya suatu keadaan atau hasil yang di inginkan. Tindakan tersebut di jalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas yang di miliki karena kedudukannya. Definisi lain di ungkap oleh Poerwadarminta (1995) peran ialah tindakan yang di lakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Sedangkan Ndraha (1997) mengemukakan bahwa yang di maksud dengan peranan ialah aspek dinamis lembaga atau peranan mewakili tata institusional suatu lembaga (Putri, 2015)

Sedangkan menurut Edy Suhardono, makna dari kata peran dapat di jelaskan melalui berapa cara. Yang pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula di pinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur di zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang di sandang untuk di bawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama. Sedangkan yang ke dua, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang di bawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam Struktur sosial. Sedangkan yang ke tiga, suatu penjelasan yang bersifat operasional, yang menyebutkan bahwa peran seorang aktor ialah suatu batasan yang di rancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama sama berada dalam satu “penampilan / unjuk peran” (*role performance*). Hubungan antara pelaku (*aktor*) dan pasangan pelaku (*role partner*) bersifat saling terkait dan saling mengisi, karena konteks sosial, tak satu peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lain (Susanto A. , 1983).

Tidak ada peran tanpa kedudukan, begitu pula sebaliknya. Sebagai mana halnya dengan kedudukan maka peran juga mempunyai arti bahwa manusia mempunyai macam macam peranan yang berasal dari pola pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang di perbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan kesempatan apa yang di berikan masyarakat kepadanya.

Peranan fungsi pemerintah secara umum seperti yang di kutip dari (Hidayat, 2013), secara umum pemerintah memiliki berbagai peranan yaitu sebagai berikut :

a. Peranan Pengaturan (*Regulasi*)

Peranan fungsi pengaturan (*Regulasi*) merupakan fungsi pemerintah dalam membuat peraturan perundang undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini di lakukan baik pada tingkat pemerintahan pusat mau pun pemerintahan daerah. Fungsi regulasi atau pengaturan ini terwujud dengan adanya lembaga legislative yang salah satu fungsinya ialah membuat peraturan perundang undangan. Namun di samping itu, fungsi pengaturan ini bisa juga berarti fungsi pengaturan yang dilakukan oleh lembaga lembaga pemerintahan baik lembaga legislative, eksekutif, maupun yudikatif, juga lembaga lembaga departemen maupun non departemen.

b. Peranan Pemberdayaan (*Empowerment*)

Peranan fungsi pemberdayaan ini merupakan fungsi yang di lakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Fungsi pemberdayaan ini di lakukan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan yang lainnya. Pemberdayaan dari aspek politik ialah upaya penyadaran kepada masyarakat akan hak hak dalam kewajibannya sebagai warga negara dan juga upaya upaya yang di lakukan pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat melalui pendidikan politik. Pada prinsipnya, fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat di segala bidang kehidupan.

c. Peranan Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan ini juga berarti *civil service* maupun *public service*, hanya saja dalam *civil service* pasti di laksanakan oleh pemerintah sementara *public service* bisa di kerjakan oleh pemerintah bekerja sama dengan swasta maupun di laksanakan oleh pihak swasta sendiri. Dengan *civil service* di maksudkan pelayanan yang di berikan kepada masyarakat sebagai warga negara tanpa memandang kelas sosial yang di milikinya atau pun imbalan yang di berikan.

d. Peran Koordinasi

Menurut E.F.L Brech (2007), koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

**B. Pemerintah Desa**

Pemerintahan Desa ialah penyelenggara dalam bidang pemerintahan dan kepentingan masyarakat umum yang bermukiman di desa tersebut. Dalam sebuah desa itu memiliki sistem pemerintahan sendiri yaitu pemerintahan desa. pemerintahan desa di dalamnya ada kepala desa yang di bantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara dalam pemerintahan desa.

Menurut (Supriadi, 2015) pemerintah desa merupakan simbol formal dari keseluruhan masyarakat desa. Menurut (Atmaja, 2016) pemerintah desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut (Heriyanto, 2015) pemerintah desa merupakan organisasi dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri atas :

1. Kepala Desa

Kepala Desa memiliki peran penting dalam pemerintahan desa untuk memberdayakan masyarakat desa. Pasal 26 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan dalam pembangunan untuk kemajuan desa, pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Kepala Desa juga memiliki kewenangan sebagai berikut : Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, Memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan dan aset desa, Menetapkan peraturan desa, Menetapkan APBDes, Melakukan pembinaan terhadap kehidupan masyarakat desa, Melakukan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, Membina dan meningkatkan perekonomian desa untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat desa, Mengembangkan sumber pendapatan desa, Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Mengembangkan kehidupan sosial dan

budaya masyarakat desa, Memanfaatkan teknologi yang tepat, Mengkoordinasikan pembangunan desa dengan mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan atau secara partisipatif, Mewakili desa di dalam dan di luar pengendalian atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang undangan, Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang undangan. ( Pasal 26 ayat 2 UU No 6 tahun 2014)

## 2. Perangkat Desa

Perangkat Desa ialah yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Perangkat desa sendiri terdiri dari :

a. Sekretariat desa, atau sering di sebut dengan sekretaris desa atau carik ialah satu staff yang sangat membantu Kepala Desa, sekretaris desa ini ialah jabatan di bawah Kepala Desa (Belly, 2015). Untuk sekretaris desa sendiri akan di bantu oleh beberapa staff pemerintahan desa yang terdiri dari : Kepala Urusan Tata Usaha Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Perencanaan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Kesejahteraan.

### b. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan ialah salah satu staff yang membantu tugas Kepala Desa di bagian kewilayahan yang ada di dalam desa tersebut.

### c. Pelaksana teknis

Pelaksana teknis ialah staff pembantu Kepala Desa yang membuat dalam operasional terhadap desa dan masyarakat.

## 3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu wujud dari demokrasi yang ada dalam pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah pihak yang melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, yang juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan membahas juga menyepakati sebuah rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.



Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tetapkan dengan tatacara musyawarah yang diadakan pada tiap dusun masing masing. Masa jabatan untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah 6 (enam) tahun. Peranan dari Badan Bermusyawaratan Desa (BPD) ialah untuk menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, peraturan desa disini juga di bentuk dengan sistem demokrasi dan partisipatif di mana dalam membentuk suatu peraturan untuk desa juga akan di bantu masyarakat sekitar (Emilda, 2006).

### C. KEMISKINAN

Kemiskinan ialah persoalan yang memiliki arti multimedisional yaitu persoalan terkait sosio kultur, kondisi ekonomi dan persoalan structural. Menurut badan pusat statistik dalam (Yonowo, 2006) menyatakan bahwa kemiskinan yaitu sebuah kondisi terkait nilai standar kebutuhan minimum berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Dimana garis kemiskinan ialah jumlah pengeluaran yang di perlukan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari hari baik itu berupa sandan, pangan maupun papan. Kemiskinan dapat di artikan bahwa kondisi individu atau seseorang baik itu sekelompok atau individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari. Sedangkan menurut Chamber dalam (Yonowo, 2006) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang di tandai dengan harapan hidup yang rendah, lingkungan yang kumuh, kekurangan gizi, tuna aksara, wabah penyakit, dan mortabilitas bayi yang tinggi. Faktor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya pendapatan yang rendah, kelemahan fisik, isolasi dan tidak memiliki kekuatan dalam hal tawar menawar atau pun politik.


Kemiskinan dapat di jelaskan secara berbeda sesuai dari sudut pandang penglihatannya tentang kemiskinan tersebut. Cara pandang yang berbeda dapat menjelaskan bagaimana sifat, kondisi dan konteks dalam kemiskinan dapat di pahami, sebagaimana sebab kemiskinan di identifikasi, dan bagaimana mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat di bagi menjadi 5 bentuk menurut adit dalam (Alfana, 2014):

- a. Kemiskinan Kultural, Kemiskinan ini mengarah terhadap sikap persoalan seseorang atau masyarakat yang di sebabkan oleh factor budaya, maksudnya tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, kehidupan yang bermalas malasan, pemborosan, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

- b. Kemiskinan Struktural, situasi ini di sebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi sering kali menyebabkan suburnya kemiskinan.
- c. Kemiskinan absolut, sesuatu kondisi terkait nilai standar kebutuhan minimum berada di bawah garis kemiskinan yang tidak mampu memenuhi kehidupan sehari hari seperti ( sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan ).
- d. Kemiskinan situasional atau kemiskinan natural, kemiskinan ini terjadi di daerah daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karna itu menjadi miskin.
- e. Kemiskinan relative, kemiskinan ini dikarenakan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan yang kurang merata.

Di bawah ini ialah gambar lingkaran kemiskinan yang akan menjelaskan tentang bagaimana budaya dari kemiskinan yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya :

Gambar 1.1  
Lingkaran Kemiskinan



Sumber : World Bank, 2013

Berdasarkan gambar 1.1 lingkaran kemiskinan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa kemiskinan sangat berpengaruh dengan konsumsi rendah, pendapatan rendah, tabungan rendah, investasi rendah, produktivitas rendah hal tersebut yang menyebabkan individu atau kelompok dapat di katakan miskin.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Peraturan atau Kebijakan Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan**

Desa Candirejo belum ada peraturan mengenai penanggulangan kemiskinan sehingga sampai saat ini Desa Candirejo hanya sebagai objek dari peraturan pusat tentang penanggulangan kemiskinan. Peran pemerintah desa terhadap peraturan desa mengenai penanggulangan kemiskinan belum ada di karenakan belum adanya peraturan desa mengenai penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi peran pemerintah desa dalam peraturan pusat mengenai penanggulangan ada di karenakan Desa Candirejo menjadi objek dari peraturan pusat mengenai penanggulangan kemiskinan.

Pemerintahan Desa Candirejo seharusnya memiliki peraturan desa tentang penanggulangan kemiskinan, agar ada yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Candirejo. sehingga pemerintahan Desa Candirejo tidak hanya mengikuti atau melaksanakan peraturan dari pusat tentang penanggulangan kemiskinan.

Pemerintahan Desa Candirejo juga membantu warga nya yang kesulitan maupun membutuhkan dana buat membuka usaha yang di sebut simpan pinjam. Simpan pinjam yang di buat oleh pemerintah Desa Candirejo ini memakai dana desa. adapun peraturan dan persyaratan maupun perjanjian yang di sepakati kedua belah pihak yaitu warga yang meminjam dan pemerintah Desa Candirejo. Warga yang mau meminjam dana untuk membuka usaha di anjurkan datang ke kantor desa membawa proposal. Nantik nya proposal tersebut bakal di diskusikan oleh pemerintah Desa Candirejo. Namun tidak semua warga bisa meminjam di kantor desa. yang bisa mengajukan pinjaman dana ialah masyarakat yang tergolong susah untuk membuka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun warga yang tergolong susah pun tidak dapat di terima semua nya karna bakal di seleksi oleh proposal yang di ajukan.

Simpan pinjam di Desa Candirejo pun tidak berjalan mulus di karenakan ada sebagian masyarakat atau warga yang meminjam susah untuk membayar sesuai perjanjian yang di sepakati. Ada pun permasalahannya ada yang meninggalkan BPKB nya di kantor desa dan yang memilikinya pindah keluar dari Desa Candirejo. Dan ada juga yang tidak memakai jaminan akan tetapi memakai perjanjian khusus yang di tandatanganin di atas materai ini warga nya susah untuk di mintak dan sampai di datangi atau di tagih oleh petugas dan akhir nya warga itu pun malah mengajak ribut petugas. Hal seperti ini yang membuat pemerintahan Desa menjadi pusing. Di karenakan uang yang di pakai ialah dari dana desa. sehingga pada tahun 2019 ini simpan pinjam di Desa Candirejo ini di stop atau berhenti di karenakan pemerintah desa tidak mau mengambil resiko. Karena kalau di lanjutkan susah untuk di pertanggung jawabkan.

Simpan pinjam di Desa Candirejo sangat baik atau bagus kebijakan yang di buat oleh pemerintah Desa Candirejo untuk warganya. seharusnya simpan pinjam di Desa Candirejo lebih di persiapkan dengan baik sehingga simpan pinjam di Desa Candirejo berjalan dengan baik. Simpan pinjam di Desa Candirejo tidak di persiapkan dengan baik yang menimbulkan beberapa hambatan atau masalah, sehingga simpan pinjam di Desa Candirejo di berhentikan pada tahun 2019.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan keputusan dalam peraturan desa mengenai penanggulangan kemiskinan itu belum ada di karenakan peraturan desa tentang penanggulangan kemiskinan ini belum ada. Akan tetapi pemerintah desa membantu warga nya yang kesulitan dan yang membutuhkan dana untuk membuat usaha. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sini ialah mengawasi gimana berjalannya simpan pinjam yang ada di Desa Candirejo dan mengetahui siapa saja masyarakatnya yang melakukan peminjaman dana di kantor Desa candirejo. Dan mengetahui siapa saja warga nya yang taat membayar sesuai perjanjian yang di sepakati dan mengetahui siapa saja warganya yang tidak taat membayar sesuai dengan perjanjian yang di sepakati.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya tentang simpan pinjam di kantor desa. uang yang di pakai itu ialah uang dari dana desa dan di pertanggung jawabkan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memberitau mengapa harus membayar sesuai perjanjian yang di sepakati karena nantinya dana yang untuk di pinjamkan itu di pertanggung jawabkan. Akan tetapi ada

masayarakat yang mengerti dan peduli dan ada juga masyarakat yang tidak mengerti atau pun tidak peduli atau bisa di bilang warga nakal.

## **B. Peran Pemberdayaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan**

Anggaran pembinaan pada tahun 2016 sebanyak Rp. 123.936.000. sedangkan anggaran pembinaan pada tahun 2017 sebanyak Rp. 132.322.000. Anggaran pemberdayaan pada tahun 2016 sebanyak Rp.40.240.000. sedangkan anggaran pemberdayaan tahun 2017 sebanyak Rp. 61.037.300. hal ini dapat di lihat untuk anggaran pembinaan dan pemberdayaan pada tahun 2016 dan 2017 bertambah anggarannya.

Desa Candirejo memiliki warga yang harus mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan maupun bantuan seperti putus sekolah, buta huruf, dan penyandang cacad. Seharus nya pemerintah Desa Candirejo memperhatikan masyarakatnya yang membutuhkan pembinaan dan pemberdayaan dengan cara melakukan pembinaan dan pemberdayaan untuk masyarakat yang putus sekolah, buta huruf, dan penyandang cacad. Pemerintah Desa Candirejo seharusnya mengalokasikan dana untuk membantu masyarakat nya yang putus sekolah, buta huruf, dan penyandang cacad. Sehingga bantuan yang di berikan pemerintah kepada masyarakat yang putus sekolah, buta huruf dan penyandang cacad bisa di manfaatkan atau di gunakan untuk keperluan masyarakat tersebut.

Desa Candirejo memiliki 3 kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, dapat di lihat pada kegiatan pembinaan organisasi perempuan / PKK ada kegiatan PKK tersebut memiliki beberapa jenis seperti pembinaan industri rumah tangga, pembinaan industri rumah tangga seperti salah satu masyarakat di Desa Candirejo membuka pabrik tahu rumahan di Desa Candirejo, pembinaan tersebut berupa bagaimana cara untuk mengatasi limbah dari pembuatan tahu tersebut agar tidak mengganggu masyarakat sekitar pabrik tahu tersebut. Pembinaan cuman sebatas untuk mengatasi agar limbah dari pabrik tahu tidak mengganggu masyarakat. Dari tiga kegiatan di bidang pembinaan masyarakat tidak ada satu pun yang mengarah ke penanggulangan kemiskinan, seharusnya pemerintah desa saat ini lebih memfokuskan untuk menanggulangi angka kemiskinan di Desa Candirejo, di karenakan angka kemiskinan di Desa Candirejo meningkat.

Bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Candirejo tahun 2016 memiliki 8 kegiatan dan 2017 memiliki 7 kegiatan. Bidang pemberdayaan di Desa Candirejo pada tahun 2016 dan 2017 memiliki kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat dan juga penunjang kegiatan pelayanan KB dan posyandu, kegiatan peningkatan kesehatan ini untuk mengontrol masyarakat Desa Candirejo agar sehat dan terhindar dari penyakit, sehingga masyarakat Desa Candirejo sehat agar bisa bekerja dan mengurangi angka pengangguran maupun angka kemiskinan. Penunjang kegiatan pelayanan KB di Desa Candirejo agar masyarakat mengikuti program 2 anak lebih baik. Sehingga yang kehidupannya kurang mampu tidak mempunyai banyak anak karena mengikuti program KB dua anak lebih baik, hal ini bisa untuk mengurangi angka kemiskinan. Sedangkan posyandu di Desa Candirejo ada posyandu balita dan posyandu lansia. Posyandu balita berguna untuk mengontrol kesehatan balita yang ada di Desa Candirejo. sedangkan posyandu lansia berguna untuk lansia lansia yang ada di Desa Candirejo. kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penunjang kegiatan pelayanan KB dan posyandu di Desa Candirejo sudah baik dan berjalan, kegiatan ini bisa membantu mengurangi angka kemiskinan di Desa Candirejo.

Inovasi di Desa Candirejo dalam penanggulangan kemiskinan itu pembentukan BUMDes yang akan di bentuk pada tahun 2019, nantinya BUMDes ini sangat di harapkan pemerintah desa untuk mengatasi angka kemiskinan di Desa Candirejo. dan juga peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai bidang pembinaan masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat ini hanya mengawasi dan mengetahui apa saja kegiatan yang di laksanakan oleh bidang pembinaan masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat.

### **C. Peran Pelayanan Dalam Penanggulangan Kemiskinan**

Peran pemerintah desa didalam pelayanan mengenai penanggulangan kemiskinan di Desa Candirejo, pemerintah desa melayanin warga nya pada saat jam kerja dari hari senin sampai kamis itu dari jam 08.00 wib sampai jam 15.00 wib. Sedangkan hari jumat itu dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 11.00 wib. Namun tidak itu saja kepala desa juga melayanin warga nya di rumah kapan pun. Sehingga ada warga yang berkepentingan sama kepala desa atau yang bersangkutan dengan pemerintahan desa bisa datang kerumah atau kediaman kepala desa. akan tetapi harus

mengkonfirmasi ke kepala desa terlebih dahulu untuk mengantisipasi hal yang tidak di mungkin kan seperti kepala desa tidak di rumah.

Pemerintah desa dalam melayani warganya mengenai penanggulangan kemiskinan ialah menyalurkan RASTRA kepada warga yang tergolong dengan Program Keluarga Harapan (PKH). RASTRA dulu nya di bagikan 3 bulan sekali dan di ambil oleh warga nya di rumah RT tempat tinggal warga yang tergolong dengan PKH. Akan tetapi pada saat pertengahan 2018 RASTRA di bagikan 1 bulan sekali dan di ambil langsung oleh warga Desa Candirejo di kantor desa. pemerintah desa agar mengetahui siapa saja warganya yang tergolong dari PKH meminta data warga yang tergolong PKH kepada RT yang ada di Desa Candirejo. Supaya pemerintah desa tidak salah memberikan RASTRA. Karna ada data dari RT pemerintah desa bisa mengecek mana warga yang benar banar tergolong dalam PKH dan mengetahui mana warga yang cuman mengaku mengaku saja tergolong dalam PKH.

Pemerintah desa juga membantu dan melayani warganya yang kurang mampu atau miskin pada saat terkena musibah. Warga yang kurang mampu atau miskin yang terkena musibah datang ke kantor desa meminta untuk di buat kan surat keterangan miskin. Sehingga pemerintah desa langsung sigap membuatkan surat keterangan miskin untuk warga yang memerlukan. Tidak haya membuatkan surat keterangan miskin saja. Akan tetapi pemerintah desa ada membuat simpan pinjam di kantor Desa Candirejo.

Simpan pinjam di Desa Candirejo untuk masyarakat yang kurang mampu atau miskin dan ingin membuka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Warga yang kurang mampu atau miskin yang ingin mengajukan pinjaman dana datang langsung ke kantor desa dan membawa proposal. Nanti nya proposal tersebut di diskusikan oleh pemerintah desa apakah layak untuk di berikan pinjaman. Simpan pinjam di Desa Candirejo ada yang memakai jaman dan ada yang tidak memakai jaminan. Yang tidak memakai jaminan ini yang tidak mempunyai apa apa seperti rumah saja ngontak dan kendaraan pun tidak ada.

Simpan pinjam pun tidak berjalan dengan mudah di karenakan ada sebagian masyarakat yang susah untuk mengembalikan sesuai dengan kesepakatan. Dan ada salah satu warga ketika di datangi oleh petugas pemerintahan untuk menagih pembayaran yang telah di sepakati. Malah warga yang di datangi tersebut membuat ribut kepada petugas. Hal ini yang membuat petugas pemerintahan tidak mau untuk

mendatangi nya lagi di karenakan bakal membuat nama pemerintah desa tidak bagus yang di karenakan ada pendapat sama warganya. hal seperti itu membuat pemerintah desa mengambil keputusan bahwa simpan pinjam di kantor desa pada saat awal tahun 2019 di berhentikan. Karna uang yang di pakai untuk simpan pinjam tersebut memakai dana desa dan harus di pertanggung jawabkan. pemerintah desa melihat ada sebagian warganya yang sulit untuk membayar sesuai kesepakatan itu tidak mau mengambil resiko lagi karena uang yang di ppinjam kan itu bakal di pertanggung jawabkan. dan pada awal tahun 2019 ini pemerintah memberhentikan simpan pinjam yang ada di kantor desa.

Inovasi dalam pelayanan mengenai penanggulangan kemiskinan tersebut ialah pada tahun 2019 BUMDes baru mau di bentuk. Di karenakan BUMDes baru mau di bentuk karna kasi kesejahteraan selama ini kosong dan baru terisi dan di tetapkan pada bulan september 2018. Maka dari itu tahun 2019 BUMDes baru mau di bentuk. BUMDes ini di harapkan bisa mengatasi angka kemiskinan di Desa Candirejo.

Aktor aktor seperti swasta yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Candirejo ini belum ada, di karenakan Desa Candirejo hanya sebagai objek dan mengikuti peraturan dan program yang di buat di pusat mengenai penanggulangan kemiskinan. Karna Desa Candirejo tidak memiliki peraturan mengenai penanggulangan kemiskinan. Hal ini yang membuat tidak adanya aktor aktor swasta yang membantu pemerintah desa untuk mengurangi angka kemiskinan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Peran pemerintah Desa Candirejo dalam penanggulangan kemiskinan belum optimal. Di karenakan pemerintah desa belum bisa melaksanakan pembinaan dalam mengurangi angka kemiskinan, sedangkan di pembinaan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan belum optimal, sehingga peran pemerintah desa untuk penanggulangan kemiskinan atau pun mengurangi angka kemiskinan masih belum optimal.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

Afrida, B. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Alfana, M. (2014). *Strategis Pengidupan Rumah Tangga Miskin Pedesaan ( kasus di Tiga Desa Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Tesis Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada.



- Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik. Makasar : Program pascasarjana Universitas Negeri Makassar*.
- Arfida, M. (2002). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gholia Indonesia.
- Atmaja, D. (2016). *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (studi kasus di desa plesungan kecamatan gondongrejo kabupaten karanganyar)*. Surakarta: Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bappenas. (2013). *Data dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-20012*. Jakarta.
- Belly, H. (2015). Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Desa Matalibag. *Jurnal Ilmu Pemerintahan 3(3)*.
- Eachery, G. (2010). *Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Rumah Singgah Kawah di Kelurahan Klitren, Gondokusuman, . Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga*.
- Emilda, F. (2006). Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Indonesia . *Jurnal Ilmu Hukum 2(2)*.
- Ghoni, H. (1997). *Dasar Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik dan Teori grounded*. Surabaya.
- Gunawan, B. (2013, Januari sabtu 19). Retrieved from Mengenal Perangkat Desa: <http://www.betaraubd.com/2013/03/mengenal-perangkat-desa.html>
- Heriyanto, A. (2015). *Penerapan Prinsip Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.
- Hudaya, D. (2009). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Bogor: Repository IPB.
- Martono, N. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajawaliPress.
- Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offiset.
- Nopirin. (1996). *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFÉ.

- Putri, D. (2015). Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam Pembinaan Anak Penyandang Tunagrahita. *Jurnal Unesa* 3(5).
- Rubiyannah, Minarsih, M., & Hasiholan, L. (2016). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Journal Of Manajement, Vol 02 No 02, Semarang : Jurnal. Unpand.*
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Statistika untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, E. (2015). pertanggung jawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 3(2).
- Susanto , A. (1983). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial .* Jakarta: Bina Cipta.
- Susanto, A. (2014). *Peran MediaCetak Lokal Menjelang Pemilihan Anggota DPRD Provinsi DIY 2014.* Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sutrisno, E. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suyanto. (2006). *sosiologi teks pengantar dan terapan .* Jakarta: Kencana.
- Suyanto, B. (2014). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya.* Malang: In-TRANS Publishing.
- Tantowi, A. (2010). *Studi Implementasi program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di desa Purbayan kecamatan baki kabupaten sukoharjo.* Surakarta: Pustaka Universitas Negeri Surakarta.
- Tontowi. (2010). *Studi Implementasi Program Penaanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.* Surakarta: Program Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Winamo, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, proses, Studi kasus.* Yogyakarta: CAPS ( Center of Academic Publishing Service).
- Yonowo. (2006). *Pelayanan Publik dan Kemiskinan, sebuah Alternatif Administrasi Pelayanan Publik.* Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Yuliawan , R. (2016). *Peran perangkat desa untuk mengembangkan prinsip transparansi dalam good gavernance pada pemerintah desa (studi di desa pabelan kecamatan kartasura kabupaten sukoharjo)*. Sukoharjo: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Zartika, C. (2016). *Studi Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna*. Skripsi Ilmu Ekonomi, Universitas Haku Oleo Kendari.